



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT BJP, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2022, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 07 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 19 Oktober 2018;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda 3 orang anak dan Tergugat berstatus duda 3 orang anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan:
 - 6.1. Tergugat menjalin hubungan asmara kepada seorang perempuan asal Kota Jakarta, hal ini Penggugat ketahui dari chat via whatsapp di handphone Tergugat;
 - 6.2. Tergugat sering berbohong dalam segala hal;
 - 6.3. Tergugat sering mengungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
 - 6.4. Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat;
7. Bahwa, sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 11 November 2022 yang disebabkan anak Penggugat dari pernikahan pertama Penggugat kecelakaan saat sedang menggunakan sepeda motor Tergugat, Tergugat meminta anak Penggugat tersebut untuk mengganti biaya perbaikan sepeda motor Tergugat;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;
10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 14 Desember 2022 dan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 22 Desember 2022 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 19 Oktober 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah teman Penggugat yang sudah kenal sejak 7 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saat menikah, Penggugat berstatus janda beranak 3, sedangkan Tergugat berstatus duda beranak 3;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan hingga akhirnya berpisah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat memilih pulang ke rumah milik Tergugat di Jalan Tani Singkawang dan tidak pernah berkumpul kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa, sekitar 6 bulan sebelum berpisah, saksi mulai mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan perhitungan dengan nafkah yang diberikan sehingga seringkali nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa, Penggugat juga keberatan dengan kondisi Tergugat yang sering keluar rumah seharian dengan alasan bekerja dan baru pulang ke rumah pada malam hari;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat juga diketahui tidak akur dan sering berselisih paham dengan anak kandung Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah milik Penggugat, dan diketahui Tergugat telah tinggal sendiri di rumah milik Tergugat di Jalan Tani Singkawang, bahkansaksi tidak pernah melihat Penggugat berkomunikasi lagi dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat yang sudah kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT yono**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saat menikah, Penggugat berstatus janda beranak 3, sedangkan Tergugat berstatus duda beranak 3;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan hingga akhirnya berpisah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat memilih pulang ke rumah milik Tergugat di Jalan Tani Singkawang dan tidak pernah berkumpul kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, sekitar 6 bulan sebelum berpisah, saksi mulai mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan perhitungan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw



dengan nafkah yang diberikan sehingga seringkali nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa, Penggugat juga keberatan dengan kondisi Tergugat yang sering keluar rumah seharian dengan alasan bekerja dan baru pulang ke rumah pada malam hari;
- Bahwa, Tergugat juga diketahui tidak akur dan sering berselisih paham dengan anak kandung Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah milik Penggugat, dan diketahui Tergugat telah tinggal sendiri di rumah milik Tergugat di Jalan Tani Singkawang, bahkan saksi tidak pernah melihat Penggugat berkomunikasi lagi dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 14 Desember 2022 dan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 22 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2020 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain *via whatsapp*, sering berbohong dan mengungkit uang yang diberikan oleh Tergugat dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan ranjang sejak bulan Juli 2022. Selain itu, pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Nopember 2022 karena Tergugat meminta anak dari pernikahan pertama Penggugat untuk mengganti perbaikan sepeda motor milik Tergugat yang rusak karena kecelakaan saat digunakan oleh anak Penggugat tersebut sehingga mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak baik sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 19 Oktober 2018 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Perselisihan terjadi sejak 6 bulan sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Tergugat perhitungan dalam masalah keuangan yang mengakibatkan kurangnya nafkah dari Tergugat;
4. Penggugat keberatan jika Tergugat sering berdada di luar rumah;
5. Tergugat tidak akur dan sering berselisih paham dengan anak kandung Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
6. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
7. Penggugat pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2020 atau sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan kurang dalam memberi nafkah, serta tidak akur dengan anak bawaan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ranjang sejak bulan Juli 2022 atau sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, serta komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin dengan baik sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga kedua fakta tersebut tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sejak pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : “Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhirah 1444 Hijriyah oleh Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Skw